



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 05 Februari 1987, umur 37, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx, Jl. Ketayasa, RT 01 RW 01, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON 2, tanggal 20 Agustus 1989, umur 35, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx, Jl Ketayasa, RT 01 RW 01, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada YUDHA NUGRAHA Y.,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pawelutan Rt.004 Rw.004, Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 971/2024 tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 05 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register Nomor: 170/Pdt.P/2024/PA.Bms tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah yang merupakan ayah dari Pemohon II yang bernama DARMO SUWITO, dihadiri 2(dua) orang saksi nikah yaitu:

- a) WIDI SANTOSO
- b) MAIMUN

Dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gr, pada waktu nikah siri Pemohon I dan Pemohon II masih beralamat di Desa Bondolharjo RT 04 RW01, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dikarenakan keterbatasan waktu cuti bekerja Pemohon I untuk mengurus dokumen pernikahan;

2. Bahwa pada saat pernikahan siri tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Purbalingga pada tanggal 5 Juni 2020;

4. Bahwa kemudian pada tahun 2023 Pemohon II menyusul Pemohon I yang berada di China dikarenakan Pemohon I sedang tugas di China, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di China pada tanggal 27 Oktober 2023, dan surat nikah Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Kantor Urusan Sipil Distrik ChongChuan Kota Nan Tong, dan pengesahan surat nikah Pemohon I dan Pemohon juga telah disahkan oleh Notaris Ji Xiaodong yang beralamat kantor di ShiCheng Kota Nanjing Propinsi Jiangshu Republik Rakyat China;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon II kembali ke Indonesia ± Januari 2024, dan selang beberapa hari Pemohon II melaporkan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Perkawinan dari luar wilayah NKRI dengan nomor surat 474.2/77/Dukcapil/2024 pada tanggal 19 Januari 2024;
6. Bahwa pada saat ini anak dari Pemohon I dan Pemohon II hanya memiliki Akta Kelahiran dengan ibu sebagai orang tuanya;
7. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa selama sekian tahun mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari siapapun baik dari saudara maupun dari lingkungan sekitar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyumas Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Meminta kepada Para Pemohon untuk membawa salinan putusan perkara ini dan menyerahkan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx dan agar Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx segera menerbitkan Akte Kelahiran terbaru anak dari Para Pemohon;
4. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum YUDHA NUGRAHA Y.,S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Pawelutan RT 004 RW 004 Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 971/2024 tanggal 19 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

1. Fotokopi Temporary Stay Permit Nomor E31A2C1200LB240650065 atas nama Pan Suning, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap, pada tanggal 30 Maret 2024, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan NIK. 3302120502870005 tanggal 02 April 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Pasport atas nama Pan Suning, dengan nomor passport EJ4652814 berlaku sampai pada tanggal 25 Maret 2031, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septi Agustiyani dengan NIK. 3304126008890002, tanggal 07 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri antara Pan Suning bin Pan Chengzong dengan Septi Agustiyani binti Darmo Suwito, yang dilaksanakan di Banjarnegara pada tanggal 15 April 2019, bukti P.5;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Buku Nikah Pan Suning bin Pan Chengzong dengan Septi Agustiyani, dengan Nomor J320613-2023-900092, bukti P.6;
7. Fotokopi Pengesahan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Sipil Distrik ChongChuan Kota Nan Tong, juga telah disahkan oleh Notaris Ji Xiaodong yang beralamat kantor di ShiCheng Kota Nanjing Propinsi Jiangshu Republik Rakyat China, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Perkawinan dari Luar Wilayah NKRI dengan Nomor 474.2/77/Duccapil/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 19 Januari 2024, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304122311180010 atas nama Kepala Keluarga Septi Agustiyani, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 07 Februari 2024, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-22102020-0003 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 24 Juli 2024, bukti P.10;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

2. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 15 April 2019 di Desa Bondolharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi menjadi wali nikah yang diwakilkan kepada pak Gino (almarhum);

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



- Bahwa yang menjadi saks pada pernikahan tersebut adalah Widi Santoso dan Maimun, serta disaksikan oleh keluarga Pemohon II dengan mas kawannya berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda lebih kurang satu tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon berasal dari China;
 - Bahwa pada tahun 2024, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Negara China, dan saksi mengetahui melalui video call;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROPINSI KEPULAUAN RIAU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darwo Suwito, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan pak Maimun, adapun mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus janda satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon berasal dari China;
- Bahwa pada tahun 2024, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Negara China, dan saksi dan keluarga menyaksikan melalui video call;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



3. **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di di Rt 04 Rw 02, Desa Sidarata, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darwo Suwito, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan pak Widi Santoso, adapun mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus janda satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon berasal dari China;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 04 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 971/2024 tanggal 19 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.10 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4, terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.8, terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan pernikahan tersebut telah dicatitkan pada tanggal 27 Oktober 2023 pada Kantor Urusan Sipil Distyrik Chong Chuan Kota Nan Tong serta telah dicatitkan pada Kantor Dinas

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 s/d P.10 terbukti bahwa Pemohon II telah mempunyai anak yang bernama Al Thaf Rayhaan Shakeil Pan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal pada tanggal 15 April 2019;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI 1, dengan saksi nikah yang bernama SAKSI 2 dan Maimun bin H. Alim Maksam dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Purbalingga, 05 Juni 2020;
8. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
9. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Kantor Urusan Sipil Distri Chong Chuan Kota Nan Tong;
10. Bahwa Para Pemohon telah melaporkan pencatatan perkawinan dari luar wilayah NKRI ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 19 Januari 2024;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019 di Desa Bondolharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banjarnegara sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini dipergunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada Kantor Diskduk Cakil xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Purbalingga, tanggal 05 Juni 2020 adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khotijah, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Ttd

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Khotijah, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Penyempahan | : | Rp. | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)